

FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Yopa Puspitasari
IAIN Bengkulu Provinsi Bengkulu
Email: yofapu247@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini mengkaji tentang fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) perspektif demokrasi dan *siyasa dusturiyah*. Dengan rumusan masalah bagaimana unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?, dan bagaimana pandangan *siyasa dusturiyah* terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan yang lainnya yang berhubungan dengan judul dan rumusan masalah penelitian. Hasil dari kedua rumusan masalah di atas adalah, secara demokrasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tetap bertentangan dengan unsur dari demokrasi, namun jika pemilihan kepala daerah dilakukan dengan calon tunggal akan mengurangi kualitas dari demokrasi. karena, semangat demokrasi secara harfiah mengharapkan alternative pemimpin itu sebanyak-banyaknya. Selain itu, dalam fiqh *siyasa dusturiyah* tidak ditemukan secara jelas tentang metode pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Namun, secara substansional pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon tunggal apabila calon kepala daerah tersebut memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, Demokrasi, Siyasa Dusturiyah

Abstract: This study examines the phenomenon of a single candidate in the regional head election (PILKADA) from the perspective of democracy and *siyasa dusturiyah*. With the formulation of the problem, how is the element of democracy in the general election in Indonesia towards the election of regional heads with a single candidate? The type of research used is normative juridical research, with a case approach and a statutory approach as well as other approaches related to the title and formulation of the research problem. The results of the two problem formulations above are that democratically, regional head elections with a single candidate are still contrary to elements of democracy, but if regional head elections are conducted with a single candidate, it will reduce the quality of democracy. because, the spirit of democracy literally expects as many alternative leaders as possible. In addition, in the fiqh of *siyasa dusturiyah*, it is not clear that the method of selecting regional heads with a single candidate is found. However, substantially the regional head election can be carried out with a single candidate if the regional head candidate meets the predetermined qualifications.

Keywords: Regional head election, Single Candidate, Democracy, Siyasa Dusturiyah

Pendahuluan

Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana penyelenggaraan Pemilu hanya ditujukan untuk memilih anggota dewan perwakilan, antara lain: DPR, DPRD, dan DPD. Namun setelah amandemen UUD 1945 yang ke IV, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat melalui Pilpres yang akhirnya dimasukan kedalam ruzim Pemilu. Pemilihan Umum di Indonesia mengalami perubahan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan format Pilkada yang semula tidak langsung (dipilih oleh DPRD) menjadi Pilkada langsung seperti sekarang, tampaknya tidak sekali jadi penuh rintangan dan tantangan. Apalagi hingga saat ini ada tuntutan dan dorongan agar mengembalikan proses Pilkada langsung menjadi tidak langsung, yakni menjadi kewenangan DPRD.

Merujuk pada *Fiqih Siyasah* ini merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Jika kita kaitkan dengan Hukum Islam, maka dapat dikaji ke dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yakni yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif warga negara.

Pelaksanaan Pilkada serentak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, dan diganti menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015. Setelah itu diganti lagi dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan wujud demokrasi, ada dua alasan kenapa dikatakan demikian. *Pertama*, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri. *Kedua*, untuk menjaga stabilitas pemerintah agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.

Pada Desember 2015, penyelenggaraan Pilkada serentak pertama dilakukan dengan munculnya problematikan calon tunggal di beberapa tempat penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia. Payung hukum tentang keberadaan calon tunggal secara resmi diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam Pasal 54C menyebutkan¹. Bahwa, "pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat; Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon".

Pro kontra atas fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah begitu massif di perbincangkan, banyak yang menganggap calon tunggal akan berpotensi efisiensi anggaran jika calon tunggal Pilkada tersebut dimenangkan oleh kotak kosong. Kemudian perlindungan hak-hak konsiten yang seharusnya diberikan kebebasan dan keluasaan untuk memilih calon-calon alternatif yang diberikan demokrasi maupun partai politik tempat calon pemimpin itu diproduksi atau diusulkan.

Untuk menyakinkan tulisan ini berbeda dengan tulisan yang lainnya maka peneliti melakukan literatur review diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dwanda Julisa, Aminoto, SH., M.Si (1915) di Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang berjudul

¹ UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C

“Penerapan Demokrasi Pancasila terhadap pemilihan kepala daerah calon tunggal, (studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015)”. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pilkada calon tunggal ditinjau dari sisi demokrasi Pancasila, dan implikasinya terhadap keberlangsungannya demokrasi Pancasila di Indonesia. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agus Riyanto, dengan judul *Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Penelitian ini bertujuan merupakan hasil penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Pertama, implikasi dari Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 berkenaan dengan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Kedua, relevansi demokrasi dan shura dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Serta Jurnal Penelitian Politik yang ditulis oleh Lili Romli, dengan judul *Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal*. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah yang dimulai sejak tahun 2005 yang terus mengalami perubahan aturannya.

Dari beberapa uraian atau literatur review yang dilakukan oleh penulis sebagaimana yang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki ciri khas dan perbedaan dari beberapa tulisan diatas hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut yang dituangkan dalam penelitian ilmiah dengan judul Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokratis dan *Siyasah Dusturiyah*.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?
2. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal sudah memenuhi unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia.
2. Untuk menganalisa dan meninjau pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.² Sedangkan pendekatan yang dilakukan dengan penyusunan tesis ini antara lain: Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case Approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Pendekatan dengan memperhatikan beberapa ayat-ayat Al quran beserta hadis memiliki kesinambungan dengan pembahasan materi yang diangkat guna mencari penyelarasan antara hukum positif dan hukum Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintahan, sedangkan makna demokrasi adalah dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat atau pemerintahan oleh rakyat dan dilakukan secara langsung dan tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan. Sedangkan asas dari demokrasi sebagaimana terkandung dalam pengertiannya tidak terjadi perubahan dalam sejarah ketatanegaraan, yaitu sistem pemerintahan dimana dipegang oleh rakyat setidak-

² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), h. 294

tidaknya rakyat diikuti sertakan di dalam perbincangan masalah-masalah pemerintahan Negara.³

Ada tiga model teori demokrasi yang dikemukakan oleh Carol C. Gould dalam buku demokrasi yang ditinjau kembali sebagai bahan untuk memahami dan membahas teori demokrasi secara umum, karena model teoritis konsep demokrasi yang dikemukakannya ini merupakan teori demokrasi yang akan mengalami perkembangan.⁴ Tiga teori demokrasi itu antara lain, yaitu model Individualisme liberal, model pluralis, dan model sosialisme holistik.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Joseph A. Schumeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁵
- b. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.⁶
- c. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁷
- d. Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.⁸
- e. Robert A. Dahl menyebutkan bahwa dalam sisi praktik politik demokrasi dalam wujud empirik, dapat diidentifikasi dengan tiga tahapan. Tahapan tersebut antara lain: tahapan pertama, demokrasi yang kecil ruang lingkungannya disebut dengan demokrasi langsung; tahapan kedua, diwujudkan dengan diperkenalkannya praktik republikanisme, perwakilan dan logika persamaan; tahapan ketiga, mempunyai ciri belum dapat dipastikan apakah kita akan kembali pada masyarakat kecil seperti Yunani kuno merupakan tidak mungkin. Hal tersebut membawa Dahl pada suatu kemungkinan bahwa yang akan dicapai di masa depan ialah sebetulnya demokrasi yang maju, yang merupakan demokrasi yang memusatkan diri pada mencari ketidaksamaan dari pada berusaha mencari persamaan dalam masyarakat.⁹

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi ialah wujud pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) ataupun lewat perwakilan (demokrasi perwakilan). Sebutan ini berasal dari Bahasa Yunani yaitu *demokratia*

³ Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", dalam jurnal Konstitusi, (vol II No.1, Juni 2009), h. 15.

⁴ Hendra Nurtjahjto, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2006, cet I), h. 59.

⁵ Josep A. Shumpeter, *Capitalisme, Socialisme And Democracy*, (New York : Routledge, 1994), h. 18.

⁶ Philippe Schmitter, *penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, The Long Road To Democrac*, (Jakarta : Habibie Center, 2004), h. 21.

⁷ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014, ed.ke-3, cet.ke-2), h. 100.

⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2012, ed.ke-1, cet.ke-1), h. 41.

⁹ Eef Syaifullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 5.

(kekuasaan rakyat), yang dibangun dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang timbul pada pertengahan abad ke 5 serta ke 4 SM di kota Yunani Kuno spesialnya Athena.¹⁰

Menurut Merphin Panjaitan dalam jurnal yang ditulis oleh Didik Sukriono, yang berjudul "*Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*", mengatakan bahwa kadar demokrasi suatu negara ditentukan oleh: Seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan siapa diantar mereka yang dijadikan pejabat negara. Semakin banyak pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyat maka semakin tinggi kadar demokrasi dari negara tersebut.

Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih, yaitu hak memberikan pengawasan terhadap pemerintah, serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari pemilihannya.

Selain itu, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dengan rasa aman. Dengan adanya kebebasan mengakses informasi. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka setiap warga negara harus mendapat akses informasi yang memadai. Dimana setiap keputusan pemerintah harus disilaisaikan dan harus mendapatkan persetujuan dari DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikan ini memberikan dorongan terhadap masyarakat yang lemah, untuk memperkuatnya dengan membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat.¹¹

Penerapan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia tidak lepas dari persoalan pemilihan umum yang di lakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mengangkat seorang kepala negara atau kepala daerah, karena prinsip demokrasi ini keputusan berada di tangan rakyat. Sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

- a. Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Membahas masalah pemilihan umum ini merupakan salah satu langkah dalam penulisan penelitian ini yang nantinya akan dilihat hasilnya setelah melakukan perbandingan dengan *siyasa dusturiyah* dalam pengangkatan kepala negara dan kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah

Pemilu bisa diformulasikan selaku mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada partisipan Pemilu serta/ ataupun calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden serta Wakil Presiden, Kepala Wilayah/ Wakil Kepala Wilayah buat membuat serta melakukan keputusan politik cocok dengan kehendak rakyat. Pemilu pula berarti mekanisme pergantian politik menimpa pola serta arah kebijakan publik, serta atau menimpa perputaran elite, yang dicoba secara periodik serta tertib.¹²

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

¹⁰ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada, Media, 2005), h. 125.

¹¹ Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia...*, h. 20.

¹² Ramlan Surbakti, *Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis,*(Jakarta: Kemitraan, 2008), h. 27

2020 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dasar Hukum Pemilihan Kepada Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu fitur peraturan yang memastika kekuasaan serta tanggung jawab dari bermacam alat kenegaraan, UUD 1945 pula memastikan batasan bermacam pusat kekuasaan itu serta menguraikan ikatan hubungan antara mereka.¹³ Aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terletak dibawah UUD 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan UUD 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum ataupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang ada di dalam UUD 1945 wajib diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), serta sebagainya. Pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945 wajib dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya. Adapun yang menjadi dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah diantaranya:

- a. UUD Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walokota.

Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem Pemilu merupakan seperangkat tata cara yang mengendalikan warga negara untuk memilih para wakilnya yang hendak duduk di lembaga legislatif serta eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, dikarenakan:

- a. Sistem pemilihan memiliki konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan;
- b. Sistem pemilihan mempengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk
- c. Sistem Pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada dalam sistem kepartaian tersebut
- d. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihan
- e. Sistem pemilu memiliki dampak pada tingkat kohensi partai politik
- f. Sistem pemilihan merupakan elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem Pemililunya.
- g. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*,(Jakarta ;Prima Grafika, 2013), h. 169

Siyasah dusturiyah ialah bagian *fiqh siyasah* yang membahas permasalahan perundang- undangan negeri. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep- konsep konstitusi(undang- undang dasar negeri serta sejarah lahirnya perundang- undangan dalam sesuatu negeri), legislasi(gimana cara formulasi undang- undang), lembaga demokrasi serta *syura* yang merupakan pilar berarti dalam perundang- undangan tersebut.¹⁴

Secara etimologis *Fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud- maksud perkataan dan perbuatan.¹⁵ Menurut *terminologis fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum- hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil- dalilnya yang *tafshill* (terinci, yakni dalil- dalil atau hukum- hukum khusus yang diambil dari dasar- dasarnya, al- Quran dan Sunnah). Sedangkan menurut istilah *fiqh* adalah pengetahuan tentang agama Islam yang disusun oleh mujthid yakni orang yang paham tentang agama Islam untuk berijtihad yang diperolehnya dari sumber al- Qur'an dan Hadis nabi.

Sedangkan *siyasah* menurut Bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Al- Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan *istiqomah*.

Sedangkan penggunaan makna *as-siyasah* dalam zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *dulah* (negara), serta hubungan dengan dunia luar .
- b. *As-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan- aturan negara, undang- undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interenal negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan- aturan, misalnya UU tentang partai politik.

Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Menurut H.A. Djazuli sumber dari *siyasah dusturiyah* meliputi:¹⁶

- a. Al- Qur'an
Al- Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang utama dan dijadikan dasar dalam menentukan hukum.
- b. Hadist
Yang berhubungan dengan tingkah laku, perbuatan dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum
- c. *Kebijakan Khulafa al-Rasyidin*, berhubugan dengan pengendalian pemerintah yang masing- masing khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinan, namun mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan, salah satunya kebijakan untuk ber- orientasi pada kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad Ulama, ijtihad ulama yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fikh dusturi* bahwa hasil Ijmak ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fikh dusturi*.
- e. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip al- Quran dan Hadist.

Calon Tunggal Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta:, Rajawali, 1997), h. 21.

¹⁶ Ali Akhbar Abib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019) H.14

Dalam *siyasah dusturiyah* yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu ada *nash* (al-Quran dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak mudharat). Oleh karena itu Abd al-Wahab Khallaf mengatakan bahwa yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam adalah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Selain itu *siyasah dusturiyah* juga merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). *Siyasah dusturiyah* mengatur tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Jika kita melihat bidang kajian siyasah dusturiyah ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut yang sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan kebutuhan rakyat itu sendiri.¹⁷

Sedangkan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menurut Al Mawardi dalam bukunya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* ada 5 macam:¹⁸

1. *Siyasah dusturiyah* (siyasah perundang-undangan)
2. *Siyasah Maliyah* (siyasah keuangan)
3. *Siyasah qadhiyah* (siyasah peradilan)
4. *Siyasah harbiyah* (siyasah berperang)
5. *Siyasah idariyah* (siyasah administrasi)

Sesuai dengan konteks judul penelitian yang akan dibahas tentang pelaksanaan pemilihan pemimpin/wakil kepala daerah, maka ilmu tentang siyasah perlu untuk digali lebih dalam kedalam ranah fiqh, dan yang berkaitan dengan judul serta fokus pembahasan penelitian ini. Sehingga dapat menyoroti pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan satu nama calon sesuai amanah UU yang berlaku.

Dalam khazana ilmu pengetahuan tentang politik tata negara Islam (*Siyasah Dusturiyah*) proses pengisian dan pengangkatan kepala daerah memiliki banyak corak dalam pelaksanaannya, karena dalam Islam tidak ada mekanisme yang baku terkait hal tersebut. Jika kita melihat kembali sejarah pasca Rasulullah Saw wafat pemerintahan Islam dilanjutkan oleh al-Khulafa al-Rasyidin (11 H/632 M-36 H/661 M). Dimana dalam proses pengisian jabatan dan pengangkatan al-Khulafa al-Rasyidin, yaitu 4 (empat) orang khalifah pada masanya, dalam pengangkatan empat orang khalifah tersebut mempunyai perbedaan pola musyawarah pengangkatannya antara satu dengan yang lainnya.

Sistem pemilihan kepala daerah dalam sejarah ketatanegaraan Islam diangkat melalui pemilihan yang dilakukan oleh seorang imam. Dimana seorang kepala daerah harus mempunyai kredibilitas dan kapasitas yang baik untuk menduduki jabatan tersebut. Dengan harapan nantinya dapat memimpin sebagaimana yang diharapkan. Sementara dalam hukum tata negara Islam tidak ditemukan kasus penundaan pemilihan hanya karena tidak memenuhi jumlah ideal pasangan calon pemimpin. Sejatinya, proses pemilihan pada masa Islam dilakukan oleh *Ahlu Halli Wal'Aqdi* atau dewan pemilih.¹⁹

Jika dilihat dari kajian fiqh siyasah dusturiyah di Indonesia di sebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dimana setiap kebijakan yang dibuat oleh badan legislatif dan eksekutif harus berpedoman pada UUD NKRI Tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawahnya yang berada dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.

Terjadinya pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dengan prosedur pendaftaran, penelitian administratif calon kepala daerah, hingga kuatnya calon petahan

¹⁷ Ali Akbar Abid Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta; Semesta Aksara), h. 48

¹⁸ Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J, *Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak. 2014), h. 43.

¹⁹ imam Al Mawardi, *Al Ahkamus As Sulthaniyyah*, cet. II, (Jakarta, Darul Falah, 2006), h.

dalam sebuah daerah membuat bakal calon kepala daerah mengurungkan niatnya untuk maju menjadi calon kepala daerah. Sedangkan, pada pemilihan kepala daerah adanya satu pasangan calon dalam proses pemilihan tidak ditemukan dalam catatan sejarah Islam, dalam sejarah Islam khususnya pada masa khlifaurrasyidin faktor utama, kepaahaman agama, kedalaman ilmu, kesetiaan berjuang dalam agama menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan. Namun yang pasti, apapun cara yang dilakukan untuk memilih seorang pemimpin boleh-boleh saja, selama tidak ada pertentangan dengan syariat maupun konstitusi yang mengatur.

Seperti yang diketahui bahwa fiqh siyasah dusturiyah ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur secara langsung dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (*konvensi*). Selain itu pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsiran. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.²⁰ Dalam kajian fiqh *siyasah dusturiyah* terbagi menjadi tiga pokok bahasan:

1. *Siyasah Tasri'iyah* merupakan kekuasaan pemerintah dalam pembuatan dan penetapan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Sedangkan kajiannya dalam konteks keindonesiaan yang berate kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif berfungsi mengijthadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Lembaga ini disebut juga dengan lembaga DPR, dimana DPR yang mengusulkan undang-undang yang harus sesuai dengan sumber hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadis yang merupakan rujukan konstitusi Islam.
2. *Siyasah Tanfid'iyah* merupakan fiqh yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah (*uli amri*) yang berdampak pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek yang dibuat oleh badan legislatif. Dimana pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejaterah melalui undang-undang.
3. *Siyasah Qodla'iyah* merupakan fiqh yang berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi untuk memutus suatu perkara. Setelah kebijakan dari ulil amri dilayangkan ke pengadilan melaui Mahkamah Agung., hakim wajib memutuskan kebijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, begitupula dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak untuk memutuskan suatu peraturan perudangan-undangan tersebut layak berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbis pada kemaslahatan umat.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan nerujuk kepada pemimpin butuh tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan syariat. Karena kemaslahatan akhirat merupakan tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat Rasulullah SAW dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan. Untuk memilih dan menentukan seorang pemimin haruslah orang yang terbaik atau yang lebih utama diantara yang ada untuk menduduki suatu jabatan. Jika dilakukan dengan cermat dan orang terpilih telah menduduki jabatan itu, hendaklah ia melaksanakan amanah dan kewajibannya. Selain itu jika sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya maka ia dipandang sebagai pemimpin yang adil dalam pandangan Allah SWT, dimana para fuqoha sepakat bahwa hukum ijthad adalah wajib.

Allah SWT telah memerintahkan kepada siapa saja yang mempunyai kemampuan berfikir untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini adalah petunjuk untuk wajib melakukan ijthad atas orang-orang yang telah memenuhi syartnya sesuai firman Allah dalam Surah As-Sajadah ayat 24,

Artinya:

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 154

“ dan kami ja dikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika sabar. Dan mereka meyakini ayat-ayat kami”. (QS,As-Sajadah:24).²¹

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa kewajiban memilih pemimpin lebih diutamakan daripada mematuhi perundang-undangan, hal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang yang menyadari pentingnya ada pemimpin lebih diutamakan dari pada mematuhi undang-undang yang menuntutya untuk ditunda proses pemilihan pemimpi.

Selain itu jika dilakukan dengan menganut asas keterbukaan dan pengangkatan kepemimpinan dalam Islam tidak ada larangan yang tegas terhadap pengangkatan kepala daerah dengan calon tunggal. Apalagi menyangkut bahwa pengisian dan pengangkatan *al-Khulafa al-Rasyidin* juga mempunyai pola dan proses yang berbeda-beda antara satu dan lainnya yang tidak ada mekanisme atau aturan yang baku. Namun jika prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan Hadis serta prinsip *jalb-u al-mashalih wa dar-u al-mafasid* tidak dipenuhi, maka pelaksanaannya dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam yang di dalamnya bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara substansial.

Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilihan kepada daerah dengan Calon Tunggal sejatinya untuk melindungi prinsip demokrasi dengan kedaulatan rakyat sehingga meskipun tidak ada alternatif pasangan pemimpin yang akan dipilih, rakyat tetap bisa menyalurkan hak dan kedaulatan memilihnya dengan pilihan setuju atau tidak setuju dengan calon tunggal tersebut, meskipun secara harfiah semangat demokrasi mengharapkan alternatif pemimpin itu sebanyak-banyaknya untuk rakyat memilih, namun didalam Negara hukum yang demokratis harus ada kepastian tentang waktu dan penyalur hak rakyat tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemilihan dengan calon tunggal tetap memenuhi unsur demokrasi, dikarenakan terpenuhinya konsep demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu sendiri. Namun jika melihat kualitas dari demokrasi, maka Pilkada dengan calon tunggal mengurangi kualitas dari demokrasi, dikarenakan tidak ada alternatif dalam pemilihan pemimpin.

Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yang mengatur mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan. Secara umum dalam *siyasah dusturiyah* sendiri pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal diperbolehkan asalkan semua persyaratan dan kriteria sebagai pemimpin sudah terpenuhi yang sesuai dengan apa yang menjadi kualifikasinya. Walaupun secara konstitusi tidak disebutkan, namun secara substansional kualifikasi pemimpin dalam *fiqh siyasah dusturiyah* disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dalam perspektif *siyasah dusturiyah* dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya di Indonesia pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Maka secara hukum pelaksanaan tersebut sah-sah saja.

Daftar Pustaka

- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Mas yarakat Madani*, Jakarta: Prenada , Media, 2005.
- Ali Akhbar Abib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Didik Sukriono, “*Menggagas Sistem Pemilpihan Umum di Indonesia*”, dalam jurnal Konstitusi, vol II No.1, Juni 2009.
- Eef Syaifullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hendra Nurtjahtjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT.Bumi Aksara 2006.
- Imam Al Mawardi, *Al Ahkamus As Sulthaniyyah*, cet. II, Jakarta, Darul Falah, 2006.
- Josep A. Shumpeter, *Capitalisme, Socialisme And Democracy*, New York : Routledge, 1994.

²¹ QS. As-Sajadah Ayat (24)

- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2008.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta ;Prima Grafika, 2013.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak. 2014.
- Philippe Schmitter, *penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, The Long Road To Democrac*, Jakarta : Habibie Center, 2004.
- Ramlan Surbakti, *Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*, Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2012.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta:, Rajawali, 1997.
- UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.